BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Kasus posisi yang dapat diuraikan dalam studi kasus ini adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 17 Juli 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan bahwa Setya Novanto telah ditetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilakukan bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Ir. Sugiharto, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setya Novanto melanggar Pasal 2 ayat (1) *subsidair* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selanjutnya KPK mengeluarkan Surat printah No. Sprin.Dik-56/01/07/2017, tertanggal 17 Juli 2017 surat perintah penyidikan (sprindik) tersebut diikuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dimana di dalamnya berisi tentang penetapan Setya Novanto sebagai tersangka. Setya

Novanto baru menerima SPDP tersebut dari KPK pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 19.00 WIB.

Setelah menerima penetapan tersangka kemudian pada tanggal 4 Septmber 2017 Setya Novanto mengajukan upaya hukum dengan menguji penetapan tersangka ke lembaga Pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Isi gugatan Pra peradilan tersebut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017 Termohon mengadakan jumpa pers dan di hadapan wartawan media cetak dan elektronik, mengemukakan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Paket Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2011 s/d 2012 pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilakukan bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Naroggong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta Ir. Sugiharto, MM., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan telah diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP. Selanjutnya KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dengan No. Sprin.Dik-

56/01/07/2017, tertanggal 17 Juli 2017 (SPRINDIK) diikuti dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dimana di dalamnya berisi tentang penetapan Pemohon sebagai tersangka:

2. Bahwa Pemohon baru menerima SPDP tersebut dari Termohon pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 19.00 WIB, sehingga dengan demikian jelas bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon dilakukan sebelum Termohon melakukan proses penyidikan, yaitu tanpa terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya sebagaimana ditentukan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan kata lain Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa melalui proses penyidikan.
3. Bahwa terkait tuduhan Termohon yang menetapkan tersangka, tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU. No 20 Tahun 2001 jelas merupakan tuduhan yang tidak berdasar hukum. Alasan Termohon menetapkan status Pemohon sebagai tersangka adalah karena Pemohon dianggap melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.

B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, fakta-fakta tersebut adalah keterangan saksi dibawah sumpah, dan bukti-bukti

1. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu :
   a. Saksi Bob Hardian Syahbudin, menyatakan
      - Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh KPK pada tahap penyelidikanberdasarkan surat panggilan tertanggal 24 Februari 2014;

- Bahwa saksi memberikan hasil kajiannya kepada penyelidik terkait E-KTP Bahwa Saksi bersama penyelidik ke lapangan untuk meneliti dokumen-dokumen dan dilakukan kajian;
- Bahwa Panggilan berikutnya pada tahun 2016 dan Saksi memberikan keterangan kepada Penyidik KPK
- Bahwa hasil kajian Saksi, diberikan kembali keteranganya kepada Penyidik
- Bahwa hasil kajian yang dilakukan Saksi dipergunakan untuk penyidikan E-KTP selanjutnya;
- Bahwa, hasil kajian Saksi menunjukkan adanya kejanggalan dalam proyek E-KTP;
- Bahwa Hasil kajian Saksi (atas proyek E-KTP) terdapat beberapa kejanggalan yang didalamnya cukup panjang. Saksi menemukan ketidak sesuaian antara KAK dengan hasil implementasinya.
- Bahwa Dalam tahap penyidikan, Saksi mengunjungi beberapa tempat lagi untuk memperkaya kajian yang telah diperoleh pada fase penyelidikan
- Bahwa Sumber informasi yang Saksi pergunakan untuk kajian adalah wawancara, observasi langsung dilapangan bertemu dengan administrator sistem, pengelola jaringan, pengelola sistem yang Saksi dapatkan langsung dari mereka sumbernya.
- Bahwa Saksi hanya memberikan laporan hasil kajiannya kepada KPK, tidak pernah ke yang lainnya

- Bahwa, Saksi melakukan paparan terhadap riset kajiannya kepada Penyelidik Bahwa, Saksi melakukan paparan terhadap hasil pendalaman dan penemuan fakta-fakta baru kepada Penyelidik.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan persidangan dalam perkara E-KTP dalam perkara atas nama Sugiharto dan Irman.
- Bahwa, Saksi memberikan keterangannya didepan persidangan dalam keadaan dibawah sumpah
- Bahwa, kajian yang Saksi lakukan menemukan adanya penyimpangan

b. Ahli Adnan Pandu Praja

- Bahwa Obyek praperadilan di Pasal 1 angka 10 KUHAP yakni mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan oleh penyidik, sah atau tidaknya penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. Namun dengan perkembangan akhir-akhir ini karena banyak yang mengajukan permohonan praperadilan, maka ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas pengertian praperadilan menjadi tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan;
- Bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi

penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang mengenai tindak pidana korupsi. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan oleh dalam Undang-Undang ini. Jadi ada hukum acara spesialis di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tetapi pada umumnya semua ketentuan KUHAP berlaku juga di KPK;

- Bahwa Lex Specialis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain pada Pasal 40 yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, sedangkan dalam Pasal 109 KUHAP penyidik berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan dan Pasal 142 ayat (1) KUHAP, Penuntut Umum berwenang melakukan penghentian penuntutan. Dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan apabila tidak diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka KPK dapat menghentikan penyelidikan, jadi KPK hanya bias menghentikan

penyelidikan yang dalam KUHAP tidak mengenal istilah penghentian penyelidikan;

- Bahwa Kewenangan penyelidikan KPK hanya diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) menyatakan dalam halpenyelidik telah menemukan bukti permulaan yang cukupmaka penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pada ayat (3) menyatakan dalam hal tidak diperoleh alat bukti permulaan yang cukup maka KPK menghentikan penyelidikan, dan pada ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa ditemukan alat bukti permulaan yang cukup maka Komisi Pemberantasan Korupsi melanjutkan kepenyidikan dan dapat juga menyerahkan kepada penyidik lain yaitu penyidik Kepolisian atau Kejaksaan;
- Bahwa sebenarnya kalau kembali ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Pasal 44 ayat (2) mengatur bahwa yang termasuk dalam bukti permulaan termasuk didalamnya bukti informasi elektronik, dokumen, maupun bukti elektronik;
- Bahwa alat bukti itu diperoleh di pengadilan sedangkan bukti permulaan diperoleh pada waktu penyidikan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) KUHAP berbunyi bahwa penyelidik (dalam hal ini penyelidik KPK) berhak menerima laporan dan pengaduan, dan Pasal 5 ayat (2) penyelidik berhak mencari keterangan dan barang bukti, keteranganketerangan yang dituangkan dalam berita acara pemberian keterangan yang dibuat oleh penyelidik dalam bentuk berita acara

ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan itu termasuk dalam bukti permulaan atau kalau ada barang bukti harus diberikan tanda terima karena belum bisa dilakukan penyitaan maka barang bukti yang diterima dalam penyelidikan tersebut juga sudah merupakan bukti permulaan, bahkan auditor yang memberikan laporan audit investigasi atau laporan PPATK, hal itu juga merupakan bukti permulaan. Jadi menurut Ahli bukti permulaan merupakan semua keadaan yang diperoleh pada waktu penyelidikan yang bias mengungkapkan suatu kejadian tindak pidana akan tetapi perlu dibuatkan berita acara dan tanda terimanya

- Bahwa alat bukti adanya di pengadilan, sedangkan barang bukti ada di penyelidikan, penyidikan, dan bisa juga di pengadilan, namun barang bukti di pengadilan tidak lagi dikenal sebagai alat bukti karena tidak ada barang bukti yang digunakan sebagai alat bukti akan tetapi harus diterjemahkan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang berhubungan dengan yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya maka barang bukti itu menjadi petunjuk apabila barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa di pengadilan, dibenarkan oleh saksi di pengadilan;
- Bahwa Apabila Majelis Hakim Praperadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah maka tidak bisa dilanjutkan, namun tersangka tersebut dapat diajukan kembali (proses penyidikan ulang) sepanjang bisa memperbaiki yang diputuskan oleh hakim praperadilan tersebut karena pemeriksaan praperadilan bukanlah nebis in idem. Ketentuan mengenai nebis in idem diatur dalam Pasal

76 KUHP yakni dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ada contoh-contoh yang penetapan tersangka dibatalkan melalui putusan praperadilan dan kemudian diperbaiki (ditetapkan Tersangka lagi dengan perbaikan) dan selanjutnya digugat kembali penetapan tersangka tersebut namun diputus dimenangkan (penetapan tersangka dinyatakan sah.

- Bahwa terhadap putusan praperadilan menyatakan penyitaan tidak sah, maka kembalikan barang yang telah disita kemudian dengan surat perintah yang benar dapat dilakukan penyitaan kembali;
- Bahwa Sejauh pemahaman Ahli, mengapa dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menentukan termasuk alat bukti elektronik karena ketentuan tersebut mengambil alih dari Pasal 26A Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk menurut Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Bahwa yang berwenang menentukan alat bukti petunjuk itu bukan penyidik dan bukan penuntut umum namun kewenangan menentukan alat bukti petunjuk ada pada Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat 3 KUHAP.
- Bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pengertian penyelidikan dalam KUHAP dan pengertian penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, apa yang menjadi kewenangan penyelidik dalam KUHAP juga berlaku pada penyelidik KPK. Pada ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan bahwa penyelidikan ialah

serangkaian tindakan penyelidik mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana untuk dapat tidaknya dilakukan penyidikan.

- Bahwa KUHAP sudah jelas pada Pasal 1 angka 14, dengan bukti permulaan oleh sebab itu dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 21 (21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015) dimaknai harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Maksudnya adalah boleh ditetapkan seseorang sebagai tersangka di penyelidikan sepanjang telah diperoleh minimal dua alat bukti permulaan dan itu juga yang ada di Pasal 44 (KPK);
- Bahwa pengertian penyelidikan diatur pada Pasal 1 angka 5 (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik menurut undang-undang ini untuk mencari dan menemukan bukti, tidak lain adalah bukti permulaan, untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuktikan suatu tindak pidana, apakah itu korupsi atau bukan, kalau korupsi pasal berapa, dan menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan bisa jugauntuk menemukan tersangkanya berdasarkan bukti;
- Bahwa menemukan tersangka dapat dilakukan didua-duanya (penyelidikan dan penyidikan), jika diperoleh di penyelidikan berdasarkan bukti permulaan, tapi kalau langsung dilakukan penyidikan tidak melalui penyelidikan maka kita temukan pembuktian berdasarkan bukti. Jadi tidak bisa seseorang ditetapkan sebagai tersangka, langsung dilakukan penyidikan kalau belum diperoleh bukti yang cukup:

2. Barang bukti

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah pula mengajukan bukti surat berupa *fotocopy* yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, berupa:

- Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik- 53/01/07/2013 tanggal 26 Juli 2013 (copy dari asli).
- Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP-14/22/03/2014 tanggal 17 Maret 2014 (copy dari asli).
- Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor: LKTPK-15/KPK/03/2014 tanggal 17 Maret 2014 (copy dari asli).
- Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik- 16/01/04/2014 tanggal 17 April 2014 (copy dari asli)
- Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sprin.Sita- 22/01/04/2014 tanggal 17 April 2014 (copy dari asli)
- Laporan Perkembangan Penyidikan Nomor: LPP-
- 12/23/09/2016 tanggal 15 September 2016 (copy dari asli).
- Nota Dinas JPU Nomor: ND-151/24/JPU/04/2017 tanggal 04 April 2017
- Nota Dinas JPU Nomor: ND-147/24/JPU/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 (copy).
- Surat KPK Nomor: R-1554/01-23/04/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Larangan Bepergian Ke Luar Negeri an Setya Novanto beserta Keputusan

Pimpinan KPK Nomor: Kep-444/01-23/04/2017 tanggal 10 April 2017 perihal Larangan Bepergian Ke Luar Negeri

- Laporan Pengembangan Penyidikan nomor : LPP-15/23/07/2017 tanggal 17 Juli 2017

C. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut, maka identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan Hakim yang mengabulkan praperadilan dalam perkara No. 97/PID.PRAP/PN.JKT.SEL sudah sesuai dengan KUHAP?
2. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya gugatan pra peradilan oleh hakim?
3. Upaya yang dilakukan oleh KPK dalam menyikapi putusan perkara No. 97/PID.PRAP/PN.JKT.SEL?